



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 469 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan layanan informasi publik kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata kelola pemerintah yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, perlu menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklafisikasian Informasi Publik;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Informasi dan Dokumentasi Utama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 06 Agustus 2025

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,



Santoso

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN JEMBER
 NOMOR 469 TAHUN 2025
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2 1. Draft Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA- K/L)	3 1. Draft adalah dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejala spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaah publik; 2. Dapat menimbulkan penilaian yang bersifat absolut seolah- olah RKP tersebut bersifat mutlak /benar akan terealisasi; 3. Karena masih bersifat tentatif (berubah)	4 1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1; 3. PP 20/2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 7 ayat 3	5 Disampaikan dan disahkan oleh DPR-RI
2.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan Kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah	1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 3. PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		<p>diaudit oleh auditor external;</p> <p>2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan, panduan bersifat internal;</p> <p>3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negatif terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.</p>		
3.	Dokumen penawaran pengadaan	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	<p>1. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018;</p> <p>2. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018;</p> <p>Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.</p>	Sampai ditetapkannya pemenang lelang
4.	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran	<p>1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau di dokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;</p> <p>2. Karena masih bersifat Usulan; Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait.</p>	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Sampai ditetapkan oleh Menteri Keuangan
5.	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau di dokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		<p>dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi publik yang tidak akurat;</p> <p>2. Merupakan bagian dari konsumsi internal; Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat.</p>		
6.	Dokumen peserta lelang	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Selamanya
7.	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan	<p>1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakan audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat;</p> <p>2. Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen;</p> <p>Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan</p>	UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6; ayat (3) huruf e.	Sampai selesai tanggapan audit
8.	Dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D	<p>1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakan audit dari yang berwenang;</p> <p>2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan;</p> <p>3. Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP,SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik.</p>	UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6; ayat (3) huruf e.	Setelah selesai pembayaran

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
9.	Dokumen Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<p>1. HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia;</p> <p>2. Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya harga yang tidak bersaing;</p>	Perpres 54/2010 Pasal 11	Setelah penetapan pemenang lelang
10.	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	<p>PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh publik tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.</p>	Perpres 54/2010 Pasal 11 dan 17	
11.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, Pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan	<p>Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Dengan begitu dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di</p>	<p>1. PMK120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan BMN</p> <p>2. Inpres 14/2008</p>	Selamanya

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
12.	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN	<p>umumkan kepada publik.</p> <p>bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara /daerah; sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada publik agar pemerintah mendapatkan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketikan melakukan pengadaaan barang selain itu dalam pasal 15 PMK 06/2008 menilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuai atas izin pemberi tugas.</p>	PP 38/2008 pengganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan	Sampai terbitnya laporan keuangan audited
13.	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen	<p>Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik.</p>	PMK120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Inpres 14/2008	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah
14.	Rekening koran bendaharawan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	
15.	Hasil Pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU 14/2008, Psl. 17; huruf a.	

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
16.	Buku Kas Umum (BKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan. 	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	
17.	Buku kas pembantu (BKP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan. 	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	
18.	Dokumen-dokumen pajak	Menjaga kerahasiaan indentitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	
19.	Penilaian Kinerja PNS Terdiri : SKP, Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan- kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia. 2. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP. 30 Tahun 2019 2. PP. 49 Tahun 2018 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 5. KMA No. 1179 Tahun 2022 	
20.	Nilai hasil tes mencakup tespotensi akademik, psikotes, tes kesehatan	1. Proses perekrutan CPNS melibatkan pihak Konsultan, data hasil tes CPNS dari konsultan	PP 11/2002 tentang Pengadaan CPNS	

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2 dan kebugaran, wawancara dalam rangkapaneraringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (sebelum final untuk diumumkan)	3 di terima terlebih dahulu oleh Sekjen untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut,dan selama proses tersebut berjalan data-data tersebut bersifat rahasia. Hasil akhirnya yaitu berupa namanama peserta yang diterima sebagai CPNS baru diumumkan secara terbuka kepada Masyarakat; 2. Jika dipublikasikan akan menimbulkan keriuhan dan berpotensi terjadinya conflict of interst.	4 Keputusan Sekjen 77/2010	5
21.	Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan P3K	1. Penempatan CPNS disesuaikan Formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan telah di umumkan secara terbuka; 2. Jika dipublikasikan akan menimbulkan keriuhan dan berpotensi terjadinya conflict of interst.	1. PP 9/2003; 2. Perka BKN 30/2007 3. KMA 363/2002	
22.	Proses Mutasi (Rotasi, Promosi, pindah tempat tugas) Jabatan Administrasi dan Fungsional	Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya proses mutasi akan berdampak pada keriuhan serta berpotensi menimbulkan <i>conflict of interest</i>	KMA 550/2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Hingga SK. Diterima oleh yang Bersangkutan dan/ atau sudah dilantik
23.	Dokumen Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip data Pegawai.	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkannya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya
24.	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologinya	PP. 53/2010 Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri	Selamanya
25.	Daftar nama pejabat/pegawai yang	Mempublikasikan daftar nama pejabat/pegawai	Undang-Undang Nomor 27	Selamanya

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2 dikenakan hukuman disiplin	3 yang dikenakan hukum disiplin akan berpotensi menimbulkan kerugian secara moral individu pejabat/pegawai, kecuali yang dilakukan oleh pihak berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.	4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	5
26.	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	Draft adalah sesuatu yang belum final dan potensi perubahannya sangat dimungkinkan. Sesuai yang belum final jika dibuka akan berpotensi menimbulkan kegaduhan dan dapat menghambat finalisasi dalam pengambilan Keputusan.		Sampai SK ditandatangani PPK, dan masih bersifat rahasia terbatas.
27.	Laporan hasil pemeriksaan khusus	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional sesuai pasal 15 Inpres 15 Tahun 1983	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited
28.	Laporan pengaduan Masyarakat individu/ masyarakat	Pada KMA 256 tahun 2003 pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada public karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang seperti pasal 6 inpres 14 thn 2008.	1. UU 14/2008; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; 3. KMA 256/2003	Selamanya
29.	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan Dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan	1.KMA 207/2003 2.UU 14/2008	Selamanya

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		dapat menghambat penegakan hukum seperti pasal 17.		
30.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat- surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan. Pasal 17.	1.UU 14/2008 2.PP 61/2010	Sampai laporan tersebut bersifat audited
31.	Laporan Hasil Audit BPKP	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat- surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi infomrasi atau pengadilan. Pasal 17	1.UU 14/2008 2.PP 61/2010	
32.	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Lembar Temuan Audit (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan.	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (audit sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan)	PP 61/2010	Sampai laporan tersebut bersifat audited
33.	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	PP 61/2010	Sampai laporan tersebut bersifat audited
34.	Source Code	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan system jaringan database yang ada;	1.UU 14/2008 2.UU 11/2008	Selamanya
35.	Sistem manajemen database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	1.UU 14/2008 2.UU 11/2008	Selamanya

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
36.	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual; 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan 3. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual; 4. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Setelah tidak digunakan
37.	Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat- surat antar badan public atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU 14/2008 Pasal 17	Selamanya

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 06 Agustus 2025

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,



Santoso